



**PUTUSAN**

Nomor: 23/Pdt.G/2015/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di , , Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **KUSYANTO,SH**, Advokat /Pengacara & Penasihat Hukum pada kantor Hukum Kuasa Hukum & **REKAN**, beralamat di Jl. S. Parman No.109A Kelurahan Bunut Barat, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n :**

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal Kabupaten Batu Bara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 23/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 07 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai dengan posita sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada tanggal 09 Januari 2006 Masehi dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, sebagaimana tersebut di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/39/II/2007, tertanggal 05 Januari 2007.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat menempati kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas.

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang didasari rasa saling mencintai juga menyayangi dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul layaknya suami istri (*ba'dadukhu*) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :

- **Nurhabibah Binti Muhammad Efendi** (Perempuan) umur 7 tahun.
- **Nadia Maulana Binti Muhammad Efendi** (Perempuan) umur 6 tahun.
- **Nabila Binti Muhammad Efendi** (Perempuan) umur 3,5 tahun.

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai, akan tetapi pada pertengahan bulan Juli 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :

- Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat.

- Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama.
- Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan kata-kata ingin bercerai kepada Penggugat.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat.

6. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat tersebut maka pada tanggal 10 Juni 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat. Hal inilah yang merupakan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 6 bulan lamanya.

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk "Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat"

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut di atas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat"

11. Bahwa selanjutnya oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Nurhabibah Binti Muhammad Efendi (Perempuan) umur 7 tahun, Nadia Maulana Binti Muhammad Efendi (Perempuan) umur 6 tahun dan Nabila Binti Muhammad Efendi (Perempuan) umur 3,5 tahun** masih dalam usia yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu kandungnya (ic. Penggugat), sebagaimana yang termaktub dalam **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam** pada **ayat (a)** dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak-anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini jika Gugatan Cerai ini dikabulkan Hak Hadhanah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Nurhabibah Binti Muhammad Efendi (Perempuan) umur 7 tahun, Nadia Maulana Binti Muhammad Efendi (Perempuan) umur 6 tahun dan Nabila Binti Muhammad Efendi (Perempuan) umur 3,5 tahun diserahkan / jatuh kepada Penggugat.

12. Bahwa sehubungan hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam butir 11 di atas bahwa sesuai dengan **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam** pada **ayat (c)** biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Biaya Nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Nurhabibah Binti Muhammad Efendi (Perempuan) umur 7 tahun, Nadia Maulana Binti Muhammad Efendi (Perempuan) umur 6 tahun dan Nabila Binti Muhammad Efendi (Perempuan) umur 3,5 tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) per tiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri”

**13.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk “Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya”

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Nurhabibah Binti Muhammad Efendi (Perempuan) umur 7 tahun, Nadia Maulana Binti**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Efendi (Perempuan) umur 6 tahun dan Nabila Binti Muhammad Efendi (Perempuan) umur 3,5 tahun** jatuh kepada Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Nurhabibah Binti Muhammad Efendi (Perempuan) umur 7 tahun, Nadia Maulana Binti Muhammad Efendi (Perempuan) umur 6 tahun dan Nabila Binti Muhammad Efendi (Perempuan) umur 3,5 tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per tiap bulannya** sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* )

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya guna menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat di wakili kuasanya hadir menghadap ke persidangan dan Tergugat hadir sendiri secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa guna mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi guna mencari penyelesaian perkara yang diajukan Penggugat secara damai dan kekeluargaan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, melalui hakim mediator **Yedi Suparman, SHI**, namun upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat di dalam persidangan telah mengemukakan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Benar bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 9 Januari 2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Memang benar bahwa sejak sekitar bulan Juli 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan, akan tetapi penyebabnya bukanlah seperti yang disebutkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4.1 tidak benar, yang mana Tergugat selaku seorang suami yang bekerja sebagai seorang nelayan telah berusaha memberikan nafkah secukupnya semampu Tergugat;
4. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4.2 juga tidak benar, yang mana Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
5. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4.3 juga tidak benar, karena Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar dan kata-kata ingin cerai kepada Penggugat;
6. Benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 6 bulan lamanya, namun penyebabnya bukanlah seperti yang disebutkan oleh Penggugat di dalam gugatannya. Yang benar adalah, bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar bulan Agustus 2014, Penggugat pergi berangkat ke Medan dengan alasan untuk bekerja, namun Penggugat membawa bungkusan yang berisi pakaiannya;

7. Bahwa persoalan mendasar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Sahriwan, seorang pegawai PT PLN di Pematang Siantar. Saksi mengetahui perselingkuhan ini pertama kali dari mertua Tergugat sendiri (ibu kandung Penggugat) yang bernama Salbiah dan anak kandung dari bapak Sahriwan sendiri yang bernama Riyan;

8. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2014, Tergugat bersama Riyan (putra dari Sahriwan) memergoki Penggugat tengah berselingkuh di sebuah rumah kost-kosan di Jl. Danau Maninjau Pematang Siantar, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Siantar Timur melalui sebuah tuntutan, namun kemudian Tergugat mencabut tuntutan Tergugat tersebut.

9. Bahwa Tergugat juga mendengar kabar bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan Sahriwan, yang mana yang menjadi wali nikahnya adalah adik Penggugat sendiri yang bernama Sa'ban;

10. Bahwa terkait gugatan Penggugat pada poin 11, Tergugat tidak setuju jika terjadi perceraian, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, sebab Tergugat khawatir anak-anak tersebut tidak mendapatkan pengasuhan yang baik mengingat Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain, yang mana tentu anak-anak tersebut akan memiliki ayah tiri;

11. Bahwa terkait gugatan Penggugat pada poin 12, Tergugat tidak sanggup memenuhi gugatan Penggugat untuk memberi biaya nafkah kepada 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan mengingat kemampuan Tergugat sebagai seorang nelayan. Dalam hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Tergugat hanya mampu memberikan nafkah sebesar Rp. 1.500.000,-  
(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang berisi bantahan dan klarifikasi tersebut, Tergugat secara lisan juga menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tetap menginginkan hidup bersama sebagai suami istri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang para pokoknya tidak membenarkan jawaban Tergugat serta Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 39/39/1/2007 tanggal 05 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kabupaten Tebing Tinggi, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda sebagai bukti (P);

## B. BUKTI SAKSI:

1. **Farida binti Abdul Muthalib**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Pangkalan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodek, , Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi merupakan bibi atau uwak Penggugat; saksi merupakan saudara kandung dari ibu Penggugat yang bernama Salmah;
- Benar bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Di awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, lalu setelah itu mereka tinggal di rumah sendiri yang mereka bangun bersama;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, di mana sering terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat. Saksi mengetahui hal tersebut sebab Penggugat sering datang mengadu kepada saksi dalam keadaan menangis;
- Saksi juga pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana waktu itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah di usir dari rumah kediaman bersama oleh Tergugat, hal ini saksi ketahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah berselingkuh atau menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan;
- Bahwa pihak keluarga, termasuk saksi, sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Nur Asiah binti Abdul Rahman**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan I Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Pangkalan Dodek, , Kabupaten Batu Bara. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi merupakan tetangga Penggugat, yang mana rumah saksi berhadap-hadapan dengan rumah Penggugat dengan jarak lebih kurang 10 meter;
- Bahwa sejak beberapa tahun terakhir, saksi melihat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yang mana saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar suami istri;
- Persoalan yang dipertengorkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah persoalan ekonomi, yang mana Penggugat merasa uang belanja yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi;
- Bahwa pada suatu hari, saksi sudah tidak ingat di tanggal berapa, saksi pernah meminjam kaset CD (*Compact Disc*) kepada Penggugat, dan mengetahui hal tersebut, Tergugat marah kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk mengambil kembali kaset tersebut malam itu juga, sehingga Penggugat datang ke rumah saksi untuk mengambil CD tersebut pukul 3 malam;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar 10 bulan yang lalu, yang mana masing-masing

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua masing-masing;

- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah berselingkuh atau hamil karena menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam persidangan juga mengajukan bukti berupa seorang saksi yang bernama:

**1. Apsah Veronika binti Longga Siahaan**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kost-Kosan Bancin No. 214, Jl. Danau Maninjau Kelurahan Siobat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat, sebab saksi pernah tinggal bertetangga dengan Penggugat di Kost-kosan Bancin, Pematang Siantar. Sedangkan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak terjadi peristiwa penggerebekan di tempat kost-kosan tersebut pada bulan Juni 2014;
- Bahwa sewaktu Penggugat tinggal di Kost-kosan Bancin, Pematang Siantar, Penggugat tinggal di kamar nomor 216 (berjarak satu kamar dengan saksi), yang mana Penggugat tinggal bersama seorang pria bernama Sahriwan;
- Awalnya saksi mengira Sahriwan ini merupakan suami saksi, namun pada sekitar bulan Juni 2010, Tergugat datang bersama beberapa orang ke tempat kost-kosan Penggugat tersebut sehingga terjadilah keributan di tempat tersebut hingga berujung ke kantor Polisi. Dari situlah saksi mengetahui bahwa Tergugat merupakan suami Penggugat yang sebenarnya;
- Saksi tidak mengetahui apakah setelah kejadian tersebut,



Sahriwan mengganti kendaraannya dengan yang baru, ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya, dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan mohon jawabannya dipertimbangkan dan menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, nyata bahwa Pengadilan Agama Kisaran berwenang mengadili perkara ini, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) R.Bg, dengan demikian panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut baik Penggugat diwakili kuasanya maupun Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak bulan Juli 2009 yang mana pertengkaran tersebut memuncak sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Juni 2014 dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya, yang mana Tergugat mengakui adanya persoalan dan problem rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun penyebabnya bukanlah seperti yang disebutkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, namun justru karena Penggugat yang berselingkuh dengan laki-laki lain. Selain itu, Tergugat menyampaikan bahwa permasalahan tersebut tidaklah semestinya berujung pada perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa (P) serta 2 (dua) orang saksi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa alat bukti (P) yang diajukan Penggugat merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan mana telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dalam hal ini meskipun salah seorang saksi merupakan keluarga Penggugat, namun dalam perkara perceraian, keterangan saksi keluarga dapat diterima sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Nomor: 83/K/AG/199, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama Penggugat yang merupakan bibi Penggugat dan saksi kedua yang merupakan tetangga Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut berpotensi mengetahui tentang persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dari apa yang didengar dan dilihatnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai relevansi satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, dari keterangan saksi yang bernama **Farida binti Abdul Muthalib** diperoleh keterangan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak sekitar tahun 2010, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilihat oleh saksi sendiri, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan. Selain itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati oleh pihak keluarga agar menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dari keterangan saksi Penggugat bernama **Nur Asiah binti Abdul Rahman** diperoleh keterangan bahwa senyatanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilihat oleh saksi sendiri, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan seorang saksi di pengadilan yang bernama **Apsah Veronika binti Longga Siahaan** yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi menyaksikan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan tinggal bersama di rumah kost-kosan yang berdekatan dengan tempat tinggal saksi di Jl. Danau Maninjau, Kelurahan Siobat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, yang mana saksi menyaksikan Tergugat datang ke tempat kost-kosan tersebut untuk menggerebek Penggugat sehingga terjadi keributan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa keterangan seorang saksi, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata, maka keterangan seorang saksi saja belum dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan bukti yang sah dan tidak memenuhi batas minimal pembuktian (*unus testis nullus testis*), dengan demikian pembuktian yang diajukan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat formil pembuktian dan karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat maupun saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang dikemukakan oleh para saksi tersebut pada dasarnya telah mengungkapkan sebuah fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengingat kedudukan para saksi sebagai orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak mengesampingkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu fakta yang ada dan wujud;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat ditemukan pula fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, dan tidak terjadi lagi komunikasi yang intens sejak sekitar 10 bulan terakhir hingga perkara ini diajukan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan masih terikat perkawinan dan telah dikaruniai 3 orang anak ;

-----  
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 10 lalu dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh, padahal ikatan bathin merupakan menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga, yang mana jika ikatan tersebut tidak terjalin dengan baik akan menyebabkan rapuhnya ikatan rumah tangga (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu ikatan rumah tangga, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin dan mental bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *bahagia* saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa rapuhnya ikatan batin antara suami istri dapat berakibat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan hilangnya hubungan pergaulan yang baik antara suami istri tersebut, yang mana menurut Imam Malik r.a, bahwa kemudharatan tersebut merupakan salah satu alasan yang sah bagi seorang istri untuk menuntut perceraian. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة ( فقه السنة: ج. 2 ص. 289 )

Artinya:

*"Imam Malik r.a berpendapat bahwa seorang istri berhak menuntut kepada hakim untuk diceraikan dengan suaminya dengan alasan bahwa (hubungannya dengan suaminya itu) akan dapat mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat ia tanggung dan menyebabkan hilangnya pergaulan yang baik di antara suami istri". (Fiqh al-Sunnah, Juz. II, Hlm. 289).*

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat telah bersungguh-sungguh untuk bercerai dengan Tergugat tanpa memperdulikan nasihat dari berbagai pihak disebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai *qaidah ushul* yang berbunyi:

الصَّرْرُ يَرَالُ

Artinya:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Kemudharatan itu harus dihilangkan"* (al-Suyuthi, ***Al-Asybah wa al-Nazha'ir***)

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang menyatakan:

sabda Rasulullah Saw:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) رواه ابن ماجة ومالك وأحمد  
(والطبراني والدارقطني والبيهقي

Artinya:

*"Tidak dibenarkan mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan kemudharatan bagi orang lain".* (HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Thabrani, Daruquthni, Baihaqi dll)

Menimbang, bahwa bila keadaan seperti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tetap dipertahankan, maka akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan mafsadah yang besar, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqh* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

*"Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada menarik suatu manfaat".*

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya dalam bentuk pertengkaran fisik, tapi terwujud dalam bentuk tidak adanya saling percaya, dan dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 10 bulan lamanya, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf ( f ) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka pada prinsipnya majelis hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan *hadhanah* patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pada petitum Penggugat poin 3 (tiga), Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang *Hak Hadhanah* terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Nurhabibah Binti Muhammad Efendi** (Perempuan) umur 7 tahun, **Nadia Maulana Binti Muhammad Efendi** (Perempuan) umur 6 tahun dan **Nabila Binti Muhammad Efendi** (Perempuan) umur 3,5 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat pada pokoknya tidak menyetujui Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak tersebut, karena Tergugat khawatir anak-anak tersebut akan hidup bersama ayah tiri di saat Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain sehingga akan berdampak buruk pada pertumbuhan dan masa depan anak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti yang cukup dalam menguatkan dalil bantahannya tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 13 ayat (1) huruf ( c ) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut tidak ditemukan adanya indikasi yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layaknya Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan anak). Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat masih layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) terhadap anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengesampingkan hak-hak Tergugat sebagai ayah kandung, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai seorang ibu masih dipandang layak dan pantas untuk mengasuh anak-anak tersebut, mengingat bahwa anak-anak tersebut seluruhnya masih di bawah umur, hal ini bersesuaian pula menurut hukum yang menyatakan apabila terjadi perceraian antara ayah dan ibunya, maka anak-anak tersebut berhak mendapat *hadhanah* dari ibunya, hal mana berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan di bawah hak *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Kemudian Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari-hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai mana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya, oleh sebab itu Majelis Hakim perlu membuat diktum tersendiri sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum Penggugat poin 4 (empat), Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Nurhabibah Binti Muhammad Efendi** (Perempuan) umur 7 tahun, **Nadia Maulana Binti Muhammad Efendi** (Perempuan) umur 6 tahun dan **Nabila Binti Muhammad Efendi** (Perempuan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 3,5 tahun sebesar **Rp. 3.000.000,-** (*Tiga Juta Rupiah*) per tiap bulannya sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat tentang nafkah anak-anak tersebut dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah tiga orang anak yang dituntut oleh Penggugat adalah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per bulan, sedangkan Tergugat di dalam jawabannya menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian nafkah dari orangtua kepada anak haruslah memperhatikan asas-asas kewajaran dan kepatutan, dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki setiap orang. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya untuk anak dan biaya-biaya lainnya dibebankan kepada suami dengan mempertimbangkan kemampuan dan penghasilannya, dan sejalan dengan firman Allah Swt:

لِيُنْفِقَ ذُو بَيْعَةٍ مِنْ سَعْيِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ  
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ  
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

*"Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya[36]. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan". (QS. Al-Thalaq: 7)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap biaya nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang berada di bawah *hadhanah* Penggugat dan jika dihubungkan dengan kemampuan Tergugat serta kelayakan biaya hidup saat sekarang ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, sudah dinilai wajar dan sesuai dengan asas-asas kepatutan dan kewajaran, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dengan sejumlah uang tersebut setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan sebagaimana maksud pasal tersebut agar perceraian tersebut dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam *diktum* putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas 3 (tiga) orang anak yang bernama **Nurhabibah Binti Muhammad Efendi** (Perempuan) umur 7 tahun, **Nadia Maulana Binti Muhammad Efendi** (Perempuan) umur 6 tahun, dan **Nabila Binti Muhammad Efendi** (Perempuan) umur 3,5 tahun, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Nurhabibah Binti Muhammad Efendi** (Perempuan) umur 7 tahun, **Nadia Maulana Binti Muhammad Efendi** (Perempuan) umur 6 tahun, dan **Nabila Binti Muhammad Efendi** (Perempuan) umur 3,5 tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per tiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah tiga orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

6. Memerintahkan Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anak yang berada di bawah pemeliharaannya dan ikut bersama Tergugat pada hari-hari libur atau pada hari-hari tertentu yang disepakati bersama, serta tidak menghalang-halangi atau melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

9. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 486.000,- (*empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2015 bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami H. Armansyah, Lc., MH sebagai Hakim Ketua, Yedi Suparman, S.HI dan Syafrul, S.HI., M.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memutus perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1436 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

*dto*

**H. Armansyah, Lc., MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

**Yedi Suparman, S.HI**

dto

**Syafrul, S.HI., M.Sy**

Panitera Pengganti

dto

**Herman, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	395.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

**Jumlah** **Rp. 486.000,-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)